



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (0513) 21175 Kode pos 73514 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 424 / 105 / I / DISDIK-PAUD DIKMAS / 2019**

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TK

"BUNGA ANGGREK"

**ALAMAT DESA PULAU KALADAN RT 05
KECAMATAN MANTANGAI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS**

- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan dari ketua lembaga TK "BUNGA ANGGREK" Alamat Desa Pulau Kaladan RT 05 Kecamatan Mantangai Nomor: 421/30/YBB-SK/XI/2018 tanggal 04 Desember 2018 Perihal tentang Pembuatan Ijin Operasional TK "BUNGA ANGGREK".
 2. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Pulau Kaladan nomor : 311/DS/PLK/XI/2018 Tanggal 05 Desember 2018.
 3. Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Mantangai Nomor : 424/169/09/UPTD.Pend/Mtg/2018 Tanggal 11 Desember 2018
 4. Surat Rekomendasi Camat Mantangai..... Nomor : 420/232/XII/PMD.2018 Tanggal 11 Desember 2018.
- Menimbang** :
- a. bahwa Lembaga TK "BUNGA ANGGREK" Alamat Desa Pulau Kaladan RT 05 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah berjalan sejak Tahun 1989 dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Izin Operasional.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada point 1 (satu) dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan pada Lembaga TK "BUNGA ANGGREK" Alamat Desa Pulau Kaladan RT 05 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan TK "BUNGA ANGGREK" Alamat Desa Pulau Kaladan RT 05 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas.
- KEDUA** : Dalam penyelenggaraan kegiatan TK "BUNGA ANGGREK" agar melaksanakan kewajiban sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar.
 2. Kewajiban membuat laporan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku, di sampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
 3. Wajib mentaati peraturan yang berlaku atau yang telah ditetapkan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan (ijin operasional yang baru) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir berlakunya Ijin operasional yang lama.
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan didalam Lembaga TK "BUNGA ANGGREK" Alamat Desa Pulau Kaladan RT 05 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah sebagaimana diatur dalam Pedoman Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 pada Diktum PERTAMA dan KEDUA akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya dengan diberikan Surat Izin Operasional dan Penyelenggaraan akan dibebankan pada Lembaga TK "BUNGA ANGGREK" Alamat Desa Pulau Kaladan RT 05 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 02 Januari 2024 (5 tahun), dan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 02 Januari 2019.



Drs. Irfam Anwar, M.Pd.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641113 199303 1 009.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud RI di Jakarta.
2. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Camat Mantangai.
5. UPTD Pendidikan Kecamatan Mantangai.
6. Kepala Desa Pulau Kaladan.